



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya perlu koordinasi antar instansi/lembaga terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 / Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3657);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3373);
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif Lainnya;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 / Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.
4. Ketua Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disebut Ketua BNP adalah Ketua Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.
5. Wakil Ketua Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disebut Wakil Ketua BNP adalah Wakil Ketua Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretaris BNP adalah Sekretaris Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai Kepala Pelaksana Harian BNP.
7. Wakil Sekretaris Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disebut Wakil Sekretaris BNP adalah Wakil Sekretaris Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.
8. Anggota Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disebut Anggota BNP adalah Anggota Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.
9. Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disingkat LAKHAR BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disingkat KALAKHAR BNP adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.

11. Wakil Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disingkat WAKALAKHAR BNP adalah Wakil Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.
12. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas merupakan pelaksana kebijakan Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
14. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
15. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika.
16. Zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.
17. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah.

BAB III BADAN NARKOTIKA PROPINSI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

BNP adalah lembaga non struktural di luar struktur organisasi perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

BNP mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi instansi/lembaga terkait dan masyarakat di daerahnya yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di daerahnya;

- c. mendorong peran serta masyarakat di daerahnya yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, didukung oleh Pelaksana Harian.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BNP, terdiri dari:
 - a. Ketua BNP;
 - b. Wakil Ketua BNP;
 - c. Sekretaris BNP;
 - d. Wakil Sekretaris BNP;
 - e. Anggota BNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua BNP.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari unsur instansi terkait yang mempunyai komitmen di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.
- (4) Bagan Organisasi dan Susunan Keanggotaan BNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Ketua dan Wakil Ketua BNP

Pasal 8

Ketua BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Paragraf 3
Sekretaris BNP

Pasal 10

Sekretaris BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNP, serta melaksanakan tugas operasional BNP dan karena jabatannya sebagai KALAKHAR.

Paragraf 4
Wakil Sekretaris BNP

Pasal 11

Wakil Sekretaris BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, karena jabatannya sebagai WAKALAKHAR BNP, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Paragraf 5
Anggota

Pasal 12

Anggota BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan umum BNP;
- b. Menyusun perencanaan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
PELAKSANA HARIAN BNP

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

LAKHAR BNP adalah lembaga non struktural di luar struktur organisasi perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.

Pasal 14

LAKHAR BNP mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam rangka menjamin keterpaduan pengamanan, ketersediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya termasuk pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNP, serta melaksanakan tugas operasional BNP.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, LAKHAR BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat keanggotaan BNP;

- b. perumusan dan penyiapan laporan hasil rapat keanggotaan BNP;
- c. pelaksanaan koordinasi operasional termasuk operasi terpadu bersama instansi anggota BNP;
- d. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika bersama instansi anggota BNP;
- f. pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan koordinasi kerja sama dengan instansi/lembaga di dalam dan/atau luar negeri;
- h. pelaksanaan koordinasi pengkajian dan penyajian informasi yang terkait dengan masalah narkotika;
- i. pelaksanaan administrasi, keuangan dan kerumah tanggaan.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi LAKHAR BNP terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Wakil Kepala ;
 - c. Sekretariat Tetap, terdiri dari :
 - 1. Urusan Program ;
 - 2. Urusan Umum ;
 - d. Satuan Tugas Pencegahan ;
 - e. Satuan Tugas Penegakan Hukum ;
 - f. Satuan Tugas Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi;
 - g. Satuan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Informatika.
- (2) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Sekretariat Tetap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNP.
- (3) Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Tetap.

- (4) Satuan Tugas-Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, terdiri dari unsur-unsur Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNP.
- (5) Susunan Keanggotaan LAKHAR BNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
KALAKHAR BNP

Pasal 17

KALAKHAR BNP mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 18

WAKALAKHAR BNP, mempunyai tugas membantu tugas KALAKHAR BNP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Paragraf 3
Sekretariat Tetap

Pasal 19

- (1) Sekretariat Tetap, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, organisasi, keuangan dan kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan LAKHAR BNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat Tetap membawahkan :
 - a. Urusan Program; dan
 - b. Urusan Umum.

Pasal 20

Urusan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program BNP dan LAKHAR BNP, evaluasi dan pelaporan, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan LAKHAR BNP serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Tetap.

Pasal 21

Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pengelolaan administrasi, organisasi, keuangan dan kerumahtanggaan, pengelolaan bantuan dalam negeri dan/atau luar negeri, memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan LAKHAR BNP, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Tetap.

Paragraf 4

Satuan Tugas Pencegahan

Pasal 22

Satuan Tugas Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dan penerangan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan potensi masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNP.

Paragraf 5

Satuan Tugas Penegakan Hukum

Pasal 23

Satuan Tugas Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan intelejen, penindakan terhadap pelanggaran hukum, inventarisasi dan pengawasan aset hasil kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNP.

Paragraf 6

Satuan Tugas Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 24

Satuan Tugas Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan standar, metode terapi dan rehabilitasi dari aspek sosial maupun medik, pendidikan dan pelatihan tenaga terapi dan rehabilitasi, laboratorium riset model terapi dan rehabilitasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNP.

Paragraf 7
Satuan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Informatika

Pasal 25

Satuan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas mengkoordinasikan penelitian, pengembangan dan kegiatan informatika di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNP.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua BNP, Wakil Ketua BNP, Sekretaris BNP / KALAKHAR BNP, WAKALAKHAR, Anggota BNP, Kepala Sekretariat Tetap, Kepala Urusan, dan Koordinator Satuan Tugas LAKHAR BNP, serta Unsur-Unsur Satgas LAKHAR wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan BNP dan LAKHAR BNP maupun dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) BNP menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat periodik sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
 - b. Rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan;
 - c. Rapat evaluasi setahun sekali.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan yang bersangkutan.
- (3) Apabila Ketua BNP berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BNP.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, BNP dan LAKHAR BNP berpedoman pada rencana strategi Badan Narkotika Nasional dengan mengacu kebijakan dan strategi Daerah, serta memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 29

Hubungan kerja antara BNP, Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota adalah hubungan koordinasi fungsional.

Pasal 30

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, Ketua BNP dan/atau KALAKHAR BNP dapat mengundang para pejabat tertentu atau unsur-unsur lain di luar BNP untuk hadir dalam rapat koordinasi BNP.

Pasal 31

Dalam hal diperlukan untuk penyelesaian tugas tertentu, Ketua BNP dapat membentuk Satuan Tugas Gabungan yang terdiri dari unsur Satuan Tugas.

Pasal 32

Ketua BNP, Wakil Ketua BNP, Sekretaris BNP / KALAKHAR BNP, WAKALAKHAR, Anggota BNP, Kepala Sekretariat Tetap, Koordinator Satuan Tugas, dan Kepala Urusan-Kepala Urusan baik secara sendiri maupun bersama-sama menindak lanjuti hasil rapat koordinasi BNP sesuai bidang tugas dan/atau fungsi masing-masing.

Pasal 33

Ketua BNP melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Badan Narkotika Nasional.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Personalia Sekretariat Tetap terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah / Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penugasannya oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah atas usul Ketua BNP dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah / Anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penugasannya oleh Kepala Kepolisian Daerah dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
 - c. Bantuan dari pihak-pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh pembiayaan untuk pembinaan dan operasional BNP dan LAKHAR BNP dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 38

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua BNP.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,


ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 10

**BAGAN ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TANGGAL



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA
PROPINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEANGGOTAAN BNP
1	2	3
1.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Sekretaris / Kepala Pelaksana Harian
4.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris / Wakil Kepala Pelaksana Harian
5.	Kepala Staf Kodam IV / Diponegoro	Anggota
6.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
8.	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Propinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
15.	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Propinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Kantor Bea Cukai Jawa Tengah	Anggota
21.	Direktur Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang	Anggota
22.	Direktur Rumah Sakit Jiwa dr. Amino Gondohutomo Semarang	Anggota
23.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang	Anggota
24.	Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TANGGAL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANAAN HARIAN
BADAN NARKOTIKA PROPINSI JAWA TENGAH**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BNP
1	2	3
1.	Kepala Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Kepala Pelaksana Harian / Sekretaris BNP
2.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah	Wakil Kepala Pelaksana Harian / Wakil Sekretaris BNP
3.	Kepala Bintibluh Biro Binamitra Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Kepala Sekretariat Badan Narkotika Propinsi
4.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah	Koordinator Satuan Tugas Pencegahan
5.	Kepala Bagian Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota Satgas
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah	Anggota Satgas
7.	Kepala Pembinaan Mental Kodam IV / Diponegoro	Anggota Satgas
8.	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah	Anggota Satgas
9.	Kepala Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah	Anggota Satgas
10.	Direktur PT. POS Wilayah Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota Satgas
11.	Manajer Televisi Republik Indonesia Semarang	Anggota Satgas
12.	Manajer Radio Republik Indonesia Semarang	Anggota Satgas
13.	Ketua Persatuan Radio Swasta Niaga Indonesia Jawa Tengah	Anggota Satgas

1	2	3
14.	Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Tengah	Anggota Satgas
15.	Kepala Sub Bagian Bintibmas Bagian Bintibluh Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota Satgas
16.	Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Koordinator Satuan Tugas Penegakan Hukum
17.	Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah	Anggota Satgas
18.	Pengkaji pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota Satgas
19.	Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota Satgas
20.	Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang	Anggota Satgas
21.	Kepala Sub Dinas Operasional pada Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah	Anggota Satgas
22.	Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota Satgas
23.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum	Anggota Satgas
24.	Wakil Direktur Medik Rumah Sakit Jiwa dr. Amino Gondohutomo Semarang	Koordinator Satuan Tugas Terapi dan Rehabilitasi
25.	Kepala Sub Dinas Rehabilitasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah	Anggota Satgas
26.	Kepala Sub Dinas Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	Anggota Satgas
27.	Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang	Anggota Satgas
28.	Kepala Dinas Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota Satgas
29.	Kepala Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang	Anggota Satgas

1	2	3
30.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah	Koordinator Satuan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Informatika
31.	Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang	Anggota Satgas
32.	Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Semarang	Anggota Satgas
33.	Kepala Bagian Analis Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota Satgas
34.	Kepala Sub Bidang Infokrim Bidang Telematika Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota Satgas

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO